



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1125/Pid.Sus/2020/PNPbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. Renold Putra als Renold als Putra Bin Asyahri Syahbandi**;
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 19 Agustus 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pesisir nomor 56 kel. Meranti pandak kec. Rumbai pesisir " Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa M. Renold Putra als Renold als Putra Bin Asyahri Syahbandi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;

Terdakwa dalam perkara ini mengatakan tampil sendiri persidangan walaupun hak-haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum telah disampaikan oleh majelis hakim;

Pengadilan Negeri tersebut:

Halaman 1 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2020/PNPbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1125/Pid.Sus/2020/PNPbr tanggal 20 November 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1125/Pid.Sus/2020/PNPbr tanggal 19 Januari 2021, tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1125/Pid.Sus/2020/PNPbr tanggal 20 November 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, telah meneliti surat-surat dan mendengar keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **M. RENOLD PUTRA Als RENOLD Als PUTRA Bin ASYAHRI SYAHBANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **percobaan pemufakatan jahat Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) UU no. 35 tahun 2009 tentang narkotika** sebagaimana dalam dakwaan **primair Penuntut Umum**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa M. RENOLD PUTRA Als RENOLD Als PUTRA Bin ASYAHRI SYAHBANDI** dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsidiar **6 (Enam) bulan** pidana penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Pipet Kaca / Pyrek diduga berisikan Narkotika jenis Sabu.
 - 1 (satu) Unit Handphone GSM warna Hitam les Merah.
 - 1 (satu) Batang Besi.
 - 1 (satu) buah Plastik Klip Bening Kosong

DI RAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN

Halaman 2 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2020/PNPbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-
(Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa M. RENOLD SAPUTRA bersama dengan rekan-rekannya yakni ADE HERMAN SYAHPUTRA Als ADE Bin SUHERMAN (Alm) (berkas terpisah) dan saksi RICKY ANGGADANI PUTRA Als UCIL (berkas terpisah) Pada hari rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 15.50 wib di Pinggir Jalan Prof M. Yamin tepatnya didepan SMA Setia Darma Pekanbaru dan di rumah terdakwa ADE HERMAN SYAHPUTRA Als ADE Bin SUHERMAN (Alm) yang beralamat di Jl. Pesisir Blok A Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru atau setidaknya di tempat lain yang masih berada dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Pekanbaru, **percobaan pemufakatan jahat tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa **M. RENOLD SAPUTRA** bersama dengan rekan-rekannya yakni saksi ADE HERMAN SYAHPUTRA Als ADE Bin SUHERMAN (berkas terpisah) dan saksi RICKY ANGGADANI PUTRA Als UCIL (berkas terpisah) Pada hari rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 15.50 wib di Pinggir Jalan Prof M. Yamin tepatnya didepan SMA Setia Darma Pekanbaru dan di rumah saksi ADE HERMAN SYAHPUTRA Als ADE Bin SUHERMAN (Alm) yang beralamat di Jl. Pesisir Blok A Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut saksi HENDRI NALDO dan rekan – rekan yakni saksi IRSON APRIANTO dan saksi YULDI EKA SAPUTRA yang merupakan anggota Polresta Pekanbaru langsung menuju TKP untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan serta penggeledahan terhadap tersangka dan rekan-rekannya kemudian sesampainya di Pinggir

Halaman 3 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2020/PNPbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

Jalan Prof M. Yamin tepatnya didepan SMA Setia Darma Pekanbaru saksi HENDRI NALDO bersama-sama dengan saksi IRSON APRIANTO dan saksi YULDI EKA SAPUTRA melihat tersangka, saksi ADE HERMAN SYAHPUTRA Als ADE (berkas terpisah) dan saksi RICKY ANGGADANI PUTRA Als UCIL (berkas terpisah) sedang menunggu seseorang dan dengan sigap saksi HENDRI NALDO bersama-sama dengan saksi IRSON APRIANTO dan saksi YULDI EKA SAPUTRA langsung melakukan penangkapan terhdap tersangka beserta rekannya yang mana pada saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti dalam penguasaan tersangka berupa 1 (satu) Buah Pipet Kaca / Pyrek diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) Unit Handphone GSM warna Hitam les Merah, 1 (satu) Batang Besi dan 1 (satu) buah Plastik Klip Bening Kosong sedangkan dalam penguasaan saksi RICKY ANGGADANI PUTRA Als UCIL (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak Charger yang didalamnya berisikan Plastik Hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) Butir Pil ekstasi warna Hijau logo Superman dan 2 (dua) Paket Plastik Bening berisikan diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Nopol BM 1813 VV warna Hitam, dan 1 (satu) Handphone Xiami warna Putih berikut kartu didalamnya selanjutnya dalam penguasaan saksi ADE HERMAN SYAHPUTRA Als ADE (berkas terpisah) tidak di temukan barang bukti dan saksi HENDRI NALDO dan rekan – rekan yang lainnya yakni saksi IRSON APRIANTO dan saksi YULDI EKA SAPUTRA melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi ADE HERMAN (Berkas terpisah) yang beralamat di Jl. Pesisir Blok A Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) Paket / Bungkus Plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) Bungkus Plastik Bening yang berisikan 300 (tiga ratus) Butir Pil Ekstasi, 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (satu) Buah Alat Press, dan 1 (satu) Buah Plastik Asoy warna Hitam dan beberapa Plastik Bening Kosong selanjutnya tersangka beserta rekan-rekannya dan barang bukti di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dengan Surat Permintaan Pengujian Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika diduga jenis sabu dan pil ekstasi ke Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru, Nomor : B/680/IX/2020/Res. Narkoba, Tanggal 1 September 2020, telah dimintakan Pemeriksaan Sampel Barang Bukti Narkotika diduga jenis sabu dan ekstasi a.n RICKY ANGGADANI PUTRA Als UCIL (berkas terpisah) Sehingga Telah dikeluarkan Hasil Pemeriksaan dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan No. LAB. : 0957 / NNF / 2020, Tanggal 04 September 2020, dengan Hasil Pemeriksaan

Halaman 4 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2020/PNPbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti diduga 1 buah amplop coklat yang didalamnya berisikan 1 paket narkoba jenis Shabu dan 1 butir tablet warna hijau berlogo S yang diduga narkoba jenis pil ekstasi milik RICKY ANGGADANI PUTRA Als UCIL (berkas terpisah) adalah (+) **POSITIF METAMFETAMINE** .(mengandung narkoba golongan I terdaftar dengan nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba).

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan Barang Bukti yang diduga Narkoba jenis Shabu dan pil ekstasi yang disita dalam penguasaan RICKY ANGGADANI PUTRA Als UCIL (berkas terpisah) kepada kantor pengadaan Pekanbaru, Nomor : 393/BB/ VIII /10242/2020 tanggal 31 Agustus 2020 berupa 2 (Dua) bungkus plastic berisikan Narkoba jenis Shabu dengan Berat kotor 13,92 (gram. di kurangi berat pembungkus 1,3 gram dan didapatkan berat bersih 12,62 gram dan 1 buah pil ekstasi warna hijau logos S dengan berat bersih 0,39 gram

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal ini kementerian kesehatan RI **percobaan pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa M. RENOLD SAPUTRA bersama dengan rekan-rekannya yakni ADE HERMAN SYAHPUTRA Als ADE Bin SUHERMAN (Alm) (berkas terpisah) dan saksi RICKY ANGGADANI PUTRA Als UCIL (berkas terpisah) Pada hari rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 15.50 wib di Pinggir Jalan Prof M. Yamin tepatnya didepan SMA Setia Dharma Pekanbaru dan di rumah terdakwa ADE HERMAN SYAHPUTRA Als ADE Bin SUHERMAN (Alm) yang beralamat di Jl. Pesisir Blok A Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru atau setidaknya di tempat lain yang masih berada dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Pekanbaru, **percobaan pemufakatan jahat tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa **M. RENOLD SAPUTRA** bersama dengan rekan-rekannya yakni saksi ADE HERMAN SYAHPUTRA Als ADE

Halaman 5 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2020/PNPbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

(berkas terpisah) _dan saksi RICKY ANGGADANI PUTRA Als UCIL (berkas terpisah) _Pada hari rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 15.50 wib di Pinggir Jalan Prof M. Yamin tepatnya didepan SMA Setia Darma Pekanbaru dan di rumah saksi ADE HERMAN SYAHPUTRA Als ADE Bin SUHERMAN (Alm) yang beralamat di Jl. Pesisir Blok A Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut saksi HENDRI NALDO dan rekan – rekan yakni saksi IRSON APRIANTO dan saksi YULDI EKA SAPUTRA yang merupakan anggota polresta pekanbaru langsung menuju TKP untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan serta penggeledahan terhadap tersangka dan rekan-rekannya kemudian sesampainya di Pinggir Jalan Prof M. Yamin tepatnya didepan SMA Setia Darma Pekanbaru saksi HENDRI NALDO bersama-sama dengan saksi IRSON APRIANTO dan saksi YULDI EKA SAPUTRA melihat tersangka, saksi ADE HERMAN SYAHPUTRA Als ADE (berkas terpisah) dan saksi RICKY ANGGADANI PUTRA Als UCIL (berkas terpisah) sedang menunggu seseorang dan dengan sigap saksi HENDRI NALDO bersama-sama dengan saksi IRSON APRIANTO dan saksi YULDI EKA SAPUTRA langsung melakukan penangkapan terhdap tersangka beserta rekannya yang mana pada saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti dalam penguasaan tersangka berupa 1 (satu) Buah Pipet Kaca / Pyrek diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) Unit Handphone GSM warna Hitam les Merah, 1 (satu) Batang Besi dan 1 (satu) buah Plastik Klip Bening Kosong sedangkan dalam penguasaan saksi RICKY ANGGADANI PUTRA Als UCIL (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak Charger yang didalamnya berisikan Plastik Hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) Butir Pil ekstasi warna Hijau logo Superman dan 2 (dua) Paket Plastik Bening berisikan diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Nopol BM 1813 VV warna Hitam, dan 1 (satu) Handphone Xiami warna Putih berikut kartu didalamnya selanjutnya dalam penguasaan saksi ADE HERMAN SYAHPUTRA Als ADE (berkas terpisah) tidak di temukan barang bukti dan saksi HENDRI NALDO dan rekan – rekan yang lainnya yakni saksi IRSON APRIANTO dan saksi YULDI EKA SAPUTRA melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi ADE HERMAN (Berkas terpisah) yang beralamat di Jl. Pesisir Blok A Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) Paket / Bungkus Plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) Bungkus Plastik Bening yang berisikan 300 (tiga ratus) Butir Pil Ekstasi, 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (satu) Buah Alat Press, dan 1 (satu) Buah Plastik Asoy warna Hitam dan beberapa Plastik

Halaman 6 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2020/PNPbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

Bening Kosong selanjutnya tersangka beserta rekan-rekannya dan barang bukti di bawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dengan Surat Permintaan Pengujian Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika diduga jenis sabu dan pil ekstasi ke Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru, Nomor : B/680/IX/2020/Res. Narkoba, Tanggal 1 September 2020, telah dimintakan Pemeriksaan Sampel Barang Bukti Narkotika diduga jenis sabu dan ekstasi a.n RICKY ANGGADANI PUTRA Als UCIL (berkas terpisah) Sehingga Telah dikeluarkan Hasil Pemeriksaan dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan No. LAB. : 0957 / NNF / 2020, Tanggal 04 September 2020, dengan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti diduga 1 buah amplop coklat yang didalamnya berisikan 1 paket narkotika jenis Shabu dan 1 butir tablet warna hijau berlogo S yang diduga narkotika jenis pil ekstasi milik RICKY ANGGADANI PUTRA Als UCIL (berkas terpisah) adalah (+) **POSITIF METAMFETAMINE** .(mengandung narkotika golongan I terdaftar dengan nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu dan pil ekstasi yang disita dalam penguasaan RICKY ANGGADANI PUTRA Als UCIL (berkas terpisah) kepada kantor pengadaan Pekanbaru, Nomor : 393/BB/ VIII /10242/2020 tanggal 31 Agustus 2020 berupa 2 (Dua) bungkus plastic berisikan Narkotika jenis Shabu dengan Berat kotor 13,92 (gram. di kurangi berat pembungkus 1,3 gram dan didapatkan berat bersih 12,62 gram dan 1 buah pil ekstasi warna hijau logos S dengan berat bersih 0,39 gram

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal ini kementerian kesehatan RI **percobaan pemufakatan jahat tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu :



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **HENDRI NALDO**, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama rekan dari Polresta Pekanbaru;
- Bahwa saksi bersama rekan telah menangkap ADE HERMAN SYAHPUTRA Als ADE Bin SUHERMAN (Alm), RICKY ANGGADANI PUTRA Als UCIL Bin AFRI ANDRI dan M. RENOLD PUTRA Als RENOLD Als PUTRA Bin ASYAHRI SYAHBANDI;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 15.50 Wib di Pinggir Jalan Prof M. Yamin tepatnya didepan SMA Setia Darma Pekanbaru (TKP 1), kemudian dilakukan Pengembangan di rumah sdr ADE HERMAN SYAHPUTRA Als ADE Bin SUHERMAN (Alm) yang beralamat di Jl. Pesisir Blok A Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru (TKP 2);
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas, Nomor : Sprin Gas / 122 / VIII / 2020 / Res Narkoba, tanggal 26 Agustus 2020;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi bersama rekan ada melakukan penggeledahan;
- Bahwa yang kami temukan pada saat melakukan Penggeledahan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 15.50 Wib di Pinggir Jalan Prof M. Yamin tepatnya didepan SMA Setia Darma Pekanbaru tersebut yakni kami menemukan 1 (satu) Paket / Bungkus Plastik Bening yang diduga berisikan Narkoba jenis Sabu dan 1 (satu) Butir Pil Ekstasi warna Hijau merek SUPERMAN didalam Kotak Rokok merek ESSE, yang terletak di Laci Persneling Mobil Brio warna Hitam Nopol BM 1813 VV dan juga menemukan 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik Bening yang diduga berisikan Narkoba jenis Sabu dan 1 (satu) Butir Pil Ekstasi warna Hijau merek SUPERMAN didalam Kotak Carger, yang terletak di Laci Dasboar Mobil Brio warna Hitam Nopol BM 1813 VV;
- Bahwa 1 (satu) Paket / Bungkus Plastik Bening yang diduga berisikan Narkoba jenis Sabu dan 1 (satu) Butir Pil Ekstasi warna Hijau merek SUPERMAN didalam Kotak Rokok merek ESSE, ditemukan di Laci Persneling Mobil Brio warna Hitam Nopol BM 1813 VV dan 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik Bening yang diduga berisikan Narkoba jenis Sabu dan

Halaman 8 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2020/PNPbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Butir Pil Ekstasi warna Hijau merek SUPERMAN didalam Kotak Carger, ditemukan di Laci Dasboar Mobil Brio warna Hitam Nopol BM 1813 VV;

- Bahwa Pemilik 1 (satu) Paket / Bungkus Plastik Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) Butir Pil Ekstasi warna Hijau merek SUPERMAN didalam Kotak Rokok merek ESSE tersebut adalah milik sdr RICKY ANGGADANI PUTRA Als UCIL Bin AFRI ANDRI, karena Narkotika tersebut disita dalam penguasaan sdr RICKY ANGGADANI PUTRA Als UCIL Bin AFRI ANDRI;
- Bahwa 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) Butir Pil Ekstasi warna Hijau merek SUPERMAN didalam Kotak Carger tersebut adalah milik sdr ADE HERMAN SYAHPUTRA Als ADE Bin SUHERMAN (Alm);
- Bahwa Sdr RICKY ANGGADANI PUTRA Als UCIL Bin AFRI ANDRI memperoleh 1 (satu) Paket / Bungkus Plastik Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) Butir Pil Ekstasi warna Hijau merek SUPERMAN didalam Kotak Rokok merek ESSE tersebut yakni dari sdr ADE HERMAN SYAHPUTRA Als ADE Bin SUHERMAN (Alm);
- Bahwa Sdr ADE HERMAN SYAHPUTRA Als ADE Bin SUHERMAN (Alm) memperoleh 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu diperoleh dari sdr CITRA (LP) dan 1 (satu) Butir Pil Ekstasi warna Hijau merek SUPERMAN diperoleh dari sdr IJUK (LP);
- Bahwa adapun cara Sdr ADE HERMAN SYAHPUTRA Als ADE Bin SUHERMAN (Alm) memperoleh Narkotika jenis Sabu dan Pil Ekstasi dari sdr CITRA dan IJUK tersebut yakni dengan cara menerima titipan saja dan membantu untuk menjualkan Narkotika jenis Sabu dan Pil Ekstasi tersebut;
- Bahwa sewaktu melakukan Penggeledahan dirumah sdr ADE HERMAN SYAHPUTRA Als ADE Bin SUHERMAN (Alm) yang beralamat di Jl. Pesisir Blok A Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru, maka ditemukan kembali Narkotika berupa 6 (enam) Bungkus / Plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dan 300 (tiga ratus) Butir Pil Ekstasi warna hijau berlogo SUPERMAN.demikian keterangan saksi;

Terhadap keterangan saksi,Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan mereka tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Halaman 9 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2020/PNPbr



2. Saksi **IRSON APRIANTO**, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama rekan dari Polresta Pekanbaru;
- Bahwa saksi bersama rekan telah menangkap ADE HERMAN SYAHPUTRA Als ADE Bin SUHERMAN (Alm), RICKY ANGGADANI PUTRA Als UCIL Bin AFRI ANDRI dan M. RENOLD PUTRA Als RENOLD Als PUTRA Bin ASYAHRI SYAHBANDI;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 15.50 Wib di Pinggir Jalan Prof M. Yamin tepatnya didepan SMA Setia Darma Pekanbaru (TKP 1), kemudian dilakukan Pengembangan di rumah sdr ADE HERMAN SYAHPUTRA Als ADE Bin SUHERMAN (Alm) yang beralamat di Jl. Pesisir Blok A Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru (TKP 2);
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas, Nomor : Sprin Gas / 122 / VIII / 2020 / Res Narkoba, tanggal 26 Agustus 2020;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi bersama rekan ada melakukan pengeledahan;
- Bahwa yang kami temukan pada saat melakukan Pengeledahan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 15.50 Wib di Pinggir Jalan Prof M. Yamin tepatnya didepan SMA Setia Darma Pekanbaru tersebut yakni kami menemukan 1 (satu) Paket / Bungkus Plastik Bening yang diduga berisikan Narkoba jenis Sabu dan 1 (satu) Butir Pil Ekstasi warna Hijau merek SUPERMAN didalam Kotak Rokok merek ESSE, yang terletak di Laci Persneling Mobil Brio warna Hitam Nopol BM 1813 VV dan juga menemukan 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik Bening yang diduga berisikan Narkoba jenis Sabu dan 1 (satu) Butir Pil Ekstasi warna Hijau merek SUPERMAN didalam Kotak Carger, yang terletak di Laci Dasboar Mobil Brio warna Hitam Nopol BM 1813 VV;
- Bahwa 1 (satu) Paket / Bungkus Plastik Bening yang diduga berisikan Narkoba jenis Sabu dan 1 (satu) Butir Pil Ekstasi warna Hijau merek SUPERMAN didalam Kotak Rokok merek ESSE, ditemukan di Laci Persneling Mobil Brio warna Hitam Nopol BM 1813 VV dan 2 (dua) Paket



/ Bungkus Plastik Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) Butir Pil Ekstasi warna Hijau merek SUPERMAN didalam Kotak Carger, ditemukan di Laci Dasboar Mobil Brio warna Hitam Nopol BM 1813 VV;

- Bahwa Pemilik 1 (satu) Paket / Bungkus Plastik Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) Butir Pil Ekstasi warna Hijau merek SUPERMAN didalam Kotak Rokok merek ESSE tersebut adalah milik sdr RICKY ANGGADANI PUTRA Als UCIL Bin AFRI ANDRI, karena Narkotika tersebut disita dalam penguasaan sdr RICKY ANGGADANI PUTRA Als UCIL Bin AFRI ANDRI;
- Bahwa 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) Butir Pil Ekstasi warna Hijau merek SUPERMAN didalam Kotak Carger tersebut adalah milik sdr ADE HERMAN SYAHPUTRA Als ADE Bin SUHERMAN (Alm);
- Bahwa Sdr RICKY ANGGADANI PUTRA Als UCIL Bin AFRI ANDRI memperoleh 1 (satu) Paket / Bungkus Plastik Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) Butir Pil Ekstasi warna Hijau merek SUPERMAN didalam Kotak Rokok merek ESSE tersebut yakni dari sdr ADE HERMAN SYAHPUTRA Als ADE Bin SUHERMAN (Alm);
- Bahwa Sdr ADE HERMAN SYAHPUTRA Als ADE Bin SUHERMAN (Alm) memperoleh 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu diperoleh dari sdr CITRA (LP) dan 1 (satu) Butir Pil Ekstasi warna Hijau merek SUPERMAN diperoleh dari sdr IJUK (LP);
- Bahwa adapun cara Sdr ADE HERMAN SYAHPUTRA Als ADE Bin SUHERMAN (Alm) memperoleh Narkotika jenis Sabu dan Pil Ekstasi dari sdr CITRA dan IJUK tersebut yakni dengan cara menerima titipan saja dan membantu untuk menjualkan Narkotika jenis Sabu dan Pil Ekstasi tersebut;
- Bahwa sewaktu melakukan Penggeledahan dirumah sdr ADE HERMAN SYAHPUTRA Als ADE Bin SUHERMAN (Alm) yang beralamat di Jl. Pesisir Blok A Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru, maka ditemukan kembali Narkotika berupa 6 (enam) Bungkus / Plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dan 300 (tiga ratus) Butir Pil Ekstasi warna hijau berlogo SUPERMAN. demikian keterangan saksi;



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan mereka tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **YULDI EKA SAPUTRA**, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama rekan dari Polresta Pekanbaru;
- Bahwa saksi bersama rekan telah menangkap ADE HERMAN SYAHPUTRA Als ADE Bin SUHERMAN (Alm), RICKY ANGGADANI PUTRA Als UCIL Bin AFRI ANDRI dan M. RENOLD PUTRA Als RENOLD Als PUTRA Bin ASYAHRI SYAHBANDI;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 15.50 Wib di Pinggir Jalan Prof M. Yamin tepatnya didepan SMA Setia Darma Pekanbaru (TKP 1), kemudian dilakukan Pengembangan di rumah sdr ADE HERMAN SYAHPUTRA Als ADE Bin SUHERMAN (Alm) yang beralamat di Jl. Pesisir Blok A Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru (TKP 2);
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas, Nomor : Sprin Gas / 122 / VIII / 2020 / Res Narkoba, tanggal 26 Agustus 2020;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi bersama rekan ada melakukan penggeledahan;
- Bahwa yang kami temukan pada saat melakukan Penggeledahan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 15.50 Wib di Pinggir Jalan Prof M. Yamin tepatnya didepan SMA Setia Darma Pekanbaru tersebut yakni kami menemukan 1 (satu) Paket / Bungkus Plastik Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) Butir Pil Ekstasi warna Hijau merek SUPERMAN didalam Kotak Rokok merek ESSE, yang terletak di Laci Persneling Mobil Brio warna Hitam Nopol BM 1813 VV dan juga menemukan 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) Butir Pil Ekstasi warna Hijau merek SUPERMAN didalam Kotak Carger, yang terletak di Laci Dasboar Mobil Brio warna Hitam Nopol BM 1813 VV;
- Bahwa 1 (satu) Paket / Bungkus Plastik Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) Butir Pil Ekstasi warna Hijau merek

Halaman 12 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2020/PNPbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

SUPERMAN didalam Kotak Rokok merek ESSE, ditemukan di Laci Persneling Mobil Brio warna Hitam Nopol BM 1813 VV dan 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) Butir Pil Ekstasy warna Hijau merek SUPERMAN didalam Kotak Carger, ditemukan di Laci Dasboar Mobil Brio warna Hitam Nopol BM 1813 VV;

- Bahwa Pemilik 1 (satu) Paket / Bungkus Plastik Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) Butir Pil Ekstasy warna Hijau merek SUPERMAN didalam Kotak Rokok merek ESSE tersebut adalah milik sdr RICKY ANGGADANI PUTRA Als UCIL Bin AFRI ANDRI, karena Narkotika tersebut disita dalam penguasaan sdr RICKY ANGGADANI PUTRA Als UCIL Bin AFRI ANDRI;
- Bahwa 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) Butir Pil Ekstasy warna Hijau merek SUPERMAN didalam Kotak Carger tersebut adalah milik sdr ADE HERMAN SYAHPUTRA Als ADE Bin SUHERMAN (Alm);
- Bahwa Sdr RICKY ANGGADANI PUTRA Als UCIL Bin AFRI ANDRI memperoleh 1 (satu) Paket / Bungkus Plastik Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) Butir Pil Ekstasy warna Hijau merek SUPERMAN didalam Kotak Rokok merek ESSE tersebut yakni dari sdr ADE HERMAN SYAHPUTRA Als ADE Bin SUHERMAN (Alm);
- Bahwa Sdr ADE HERMAN SYAHPUTRA Als ADE Bin SUHERMAN (Alm) memperoleh 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu diperoleh dari sdr CITRA (LP) dan 1 (satu) Butir Pil Ekstasy warna Hijau merek SUPERMAN diperoleh dari sdr IJUK (LP);
- Bahwa adapun cara Sdr ADE HERMAN SYAHPUTRA Als ADE Bin SUHERMAN (Alm) memperoleh Narkotika jenis Sabu dan Pil Ekstasy dari sdr CITRA dan IJUK tersebut yakni dengan cara menerima titipan saja dan membantu untuk menjualkan Narkotika jenis Sabu dan Pil Ekstasy tersebut;
- Bahwa sewaktu melakukan Penggeledahan dirumah sdr ADE HERMAN SYAHPUTRA Als ADE Bin SUHERMAN (Alm) yang beralamat di Jl. Pesisir Blok A Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru, maka ditemukan kembali Narkotika berupa 6 (enam) Bungkus / Plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dan 300 (tiga ratus)

Halaman 13 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2020/PNPbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

Butir Pil Ekstasi warna hijau berlogo SUPERMAN. demikian keterangan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan mereka tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **ADE HERMAN SYAHPUTRA Als ADE Bin SUHERMAN**, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebabnya saksi ditangkap Polisi karena saksi telah memiliki, menyimpan, menerima penyerahan dan menyerahkan narkoba jenis Sabu dan Pil ecstasy;
- Bahwa pada saat ditangkap di Pinggir Jalan M. Yamin Tepatnya di depan SMA Sedar Pekanbaru saksi bersama RICKY ANGGADANI PUTRA dan RENOLD PUTRA;
- Bahwa adapun peran RICKY ANGGADANI PUTRA dan RENOLD PUTRA dalam perkara ini adalah yang mana ia bersama sama dan membantu saksi dalam hal menyerahkan Narkoba jenis Sabu dan untuk Pil Ekstasi mereka berdua tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi kenal dengan RICKY ANGGADANI PUTRA sekira 2 (dua) bulan yang lalu saksi kenal dengannya melalui keponakan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan RENOLD PUTRA tersebut dari ia masih kecil dan mulai dekat sekira 2 (dua) tahun yang lalu yang mana RENOLD adalah teman keponakan saksi dan RENOLD juga pengguna Sabu;
- Bahwa barang yang disita oleh Polisi dari Penguasaan saksi adalah:
 - TKP 1 di Jl. Pinggir Jalan Prof M. Yamin tepatnya di SMA Sedar Pekanbaru ;
 - 1 (satu) Buah Kotak Rokok merek ESSE yang didalamnya berisi 1 (satu) Paket Plastik Bening yang diduga berisikan Narkoba jenis Sabu dan 1 (satu) Butir/Tablet Pil Ekstasi Logo Superman
 - Uang Tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) Unit HP Realme C2.
 - TKP 2 Rumah saksi yang beralamat di Jl. Pesisir Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir kota Pekanbaru ;
 - 6 (enam) Paket / Bungkus Plastik yang diduga berisikan Narkoba jenis Sabu.
 - 2 (dua) Bungkus Plastik Bening yang berisikan 300 (tiga ratus) Butir Pil Ekstasi
 - 1 (satu) Unit Timbangan Digital.

Halaman 14 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2020/PNPbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Buah Alat Press
- 1 (satu) Buah Plastik Asoy warna Hitam dan beberapa Plastik Bening Kosong
- Sedangkan dalam Penguasaan sdr RICKY ANGGADANI PUTRA disita;
 - 1 (satu) Buah Plastik Asoi kecil warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) Buah Kotak Fast Charger merek Robot yang didalamnya berisi 2 (dua) Paket Plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) butir/tablet Pil ecstasy logo superman.
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda Brio warna Hitam BM 1813 VV
 - 1 (satu) HP Xiaomi warna Putih
- Sedangkan dalam Penguasaan sdr M. RENOLD PUTRA disita
 - 1 (satu) Buah Pipet Kaca / Pyrex
 - 1 (satu) Unit HP GSM warna Hitam les Merah
 - 1 (satu) Batang Besi
 - (satu) Buah Plastik Klip bening Kosong
- Bahwa posisi barang-barang berupa 1 (satu) Buah Kotak Rokok merek ESSE yang didalamnya berisi 1 (satu) Paket Plastik Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) Butir/Tablet Pil Ekstasi Logo Superman tersebut ditemukan di laci kecil dekat tuas persneling mobil Honda Brio warna hitam BM 1813 VV yang saksi kemudikan;
- Bahwa saksi memperoleh **Sabu yang ditemukan didalam mobil Honda Brio BM 1813 VV dan Sabu yang ditemukan didalam lemari pakaian dalam kamar rumah terdakwa dari kakak IPAR terdakwa yang bernama CITRA** yang saat ini menjadi **Napi di LP wanita Gobah Pekanbaru** sedangkan Pil ecstasy yang ditemukan di dalam mobil dan didalam lemari pakaian kamar rumah saksi diperoleh dari **IJUK (nama panggilan)** yang saat ini menjadi **Napi di LP Gobah Pekanbaru**;
- Bahwa saksi kenal dengan IJUK (nama panggilan) dari kakak ipar saksi yang bernama CITRA dan terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan IJUK tersebut dan yang berkomunikasi dengan IJUK adalah KAK CITRA;
- Bahwa saksi menerima Sabu dari KAK CITRA baru 1 (satu) kali ini;
- Bahwa saksi memperoleh Sabu pada hari minggu tanggal 23 Agustus Pukul 14.30 Wib dan saksi mengambil Sabu tersebut dari orang suruhan kak CITRA yang mana ia menyerahkan nomor HP orang tersebut kepada saksi dan kemudian orang tersebut menelpon terdakwa dan menyuruh



Kantor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

saksi di dekat pohon dekat Bundaran Terminal Akap (Tugu Songket) dan saksi menerima Sabu dalam bungkus plastik asoi warna hitam;

- Bahwa saksi memperoleh Sabu pada hari minggu tanggal 23 Agustus Pukul 14.30 Wib tersebut sebanyak 250 (dua ratus lima puluh Gram);
- Bahwa saksi memperoleh Pil ecstasy pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 17.45 Wib dan saksi mengambil Pil ekstasi dari orang suruhan atau orang yang telah ditelpon KAK CITRA dan KAK CITRA memberitahu saksi juga Pil ecstasy itu dari minta tolong sesama napi di LP dewasa Gobah Pekanbaru dan IJUK kenal dengan CITRA tersebut dan saksi mengambil nya di sebuah tiang yang ada di didepan Alfamart yang berada di Jl.Arengka II Pekanbaru;
- Bahwa saksi memang dari awal menerima Pil ecstasy logo Superman tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus besar dan saksi tidak sempat menghitungnya karena belum ada perintah dari KAK CITRA untuk membuka nya jadi apa yang ditemukan Polisi didalam lemari pakaian rumah saksi masih utuh belum ada saksi serahkan kepada orang lain;
- Bahwa saksi belum mendapat upah dari KAK CITRA namun KAK CITRA ada mengirimkan uang sejumlah Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) ke rekening orang tua saksi yang mana uang tersebut dipergunakan untuk membayar rekening listrik rumah yang saksi tempati bersama orang tua saksi;

Terhadap keterangan saksi,Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan mereka tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

5. Saksi **RICKY ANGGADANI PUTRA**, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 15.50 wib bertempat Di Pinggir Jalan (Depan SMA Setia Darma) Jl. Prof. Moh. Yamin Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan Kota Pekanbaru bersama dengan teman saksiyang bernama **ADE HERMAN SYAHPUTRA** dan **M RENOLD SAPUTRA** Pada saat saksiditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika di duga jenis sabu dan 1 tablet pil di duga narkotika jenis pil ekstasi merek superman warna hijau yang ditemukan di dalam kotak cas merek robot di dalam dashboard depan mobil merek Honda Brio warna hitam BM 1813 VV;

Halaman 16 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2020/PNPbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 wib saksi di telpon teman saksi **ADE HERMAN SYAHPUTRA** dan meminta saksi kerumahnya, setelah itu kami pergi memperbaiki kedainya di bundaran kris pekanbaru, selanjutnya sepulang dari memperbaiki kedainya saksi suruh untuk menunggu sdr **ADE HERMAN SYAHPUTRA** di depan rumahnya, selanjutnya pada rabu tanggal 26 agustus 2020 sekira pukul 15.00 wib saat teman saksi masuk kedalam mobil sdr **ADE HERMAN SYAHPUTRA** melemparkan 1 buah plastik warna hitam dan sdr **ADE HERMAN SYAPUTRA** katakan "SIMPAN NI" selanjutnya saksi ambil dan saksi simpan di dashboard mobil honda brio warna hitam dengan nomor polisi BM 1813 VV milik saksi, selanjutnya sdr **ADE HERMAN SYAPUTRA** mengambil kotak rokok merek ESSE BERRYPOP yang saksipunya dan memasukan 1 (satu) paket di duga berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) tablet di duga narkoba jenis pil ekstasi warna hijau merek superman ke dalam kotak rokok tersebut, selanjutnya kami berangkat menuju Jl. Prof. Moh. Yamin Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan Kota Pekanbaru dan saat kami sampai Di Pinggir Jalan (Depan SMA Setia Darma) Jl. Prof. Moh. Yamin Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan Kota Pekanbaru kami di berhentikan oleh petugas polisi dan petugas polisi melakukan penggeledahan dan di temukan 2 (satu) paket Narkoba di duga jenis sabu dan 1 tablet pil di duga narkoba jenis pil ekstasi merek superman warna hijau yang ditemukan di dalam kotak cas merek robot dalam dashboard depan mobil dan 1 (satu) paket narkoba di duga jenis sabu dan 1 butir tablet di duga narkoba jenis pil ekstasi di dalam kotak rokok ESSE di dalam laci dekat persneling mobil merek Honda Brio warna hitam BM 1813 VV;
- Bahwa yang meletakan 1 (satu) paket Narkoba di duga jenis sabu dan 1 (satu) tablet pil di duga narkoba jenis pil ekstasi merek superman warna hijau tersebut ke dalam dashboard depan mobil merek Honda Brio warna hitam BM 1813 VV adalah saksisendiri yang di perintahkan oleh sdr **ADE HERMAN SYAPUTRA** dan 1 (satu) paket narkoba di duga jenis sabu dan 1 (satu) butir tablet di duga narkoba jenis pil ekstasi di dalam kotak rokok ESSE di dalam laci dekat persneling mobil merek Honda Brio warna hitam BM 1813 VV adalah sdr **ADE HERMAN SYAPUTRA**;
- Bahwa saat sdr **ADE HERMAN SYAPUTRA** memberikan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi kepada saksidan sdr **ADE HERMAN SYAPUTRA** meletakan 1 (satu) paket narkoba di duga jenis sabu dan 1 (satu) butir

Halaman 17 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2020/PNPbr



tablet di duga narkoba jenis pil ekstasi di dalam kotak rokok ESSE di dalam laci dekat persneling mobil merek Honda Brio warna hitam BM 1813 VV di saksikan oleh teman saksi **M RENOLD SAPUTRA** karena pada saat itu sdr **M RENOLD SAPUTRA** ada di dalam mobil bersama saksi dan **ADE HERMAN SYAPUTRA**;

- Bahwa sdr **M RENOLD SAPUTRA** mengetahui bahwa kami akan mengantarkan narkoba jenis sabu kepada orang lain karena sdr **M RENOLD SAPUTRA** melihat saat sdr **ADE HERMAN SYAHPUTRA** memasukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 butir pil ekstasi ke dalam kotak rokok ESSE dan sdr **M RENOLD SAPUTRA** pernah mengantarkan narkoba jenis sabu kepada orang lain berdua dengan sdr **ADE HERMAN SYAHPUTRA**;
- Bahwa saksi mengetahui dalam plastik tersebut adalah plastik narkoba jenis sabu dan pil ekstasi karena sebelum nya sdr **ADE HERMAN SYAHPUTRA** juga meminta saksi untuk menemankannya mengantarkan narkoba jenis sabu pada hari minggu tanggal 23 agustus 2020 sekira pukul 23.45 wib ke simpang lampu merah jl. Riau kota pekanbaru;
- Bahwa kami sedang bermain billiard di BISTRO jl. Kuantan kota pekanbaru sdr **ADE HERMAN SYAHPUTRA** mengatakan "temankan oom bentar" dan saksi jawab "AYOK", setelah itu kami pergi mengantarkan barang bukti narkoba jenis sabu ke lampu merah jl. Riau kota pekanbaru setelah kembali dari situ baru saksi tanyakan "APA TU OM?" dan sdr **ADE HERMAN SYAHPUTRA** menjawab "PAKET SABU" dan saksi menjawab "Ooo";
- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 agustus 2020 sekira pukul 23.45 wib saksi pergi mengantarkan narkoba jenis sabu ke lampu merah jl. Riau kota pekanbaru hanya bersama sdr **ADE HERMAN SYAHPUTRA**;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan upah apapun untuk menemankan sdr ade untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut tapi saksi ajak untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama sama;
- Bahwa saksi tidak pernah mengambil narkoba jenis sabu bersama dengan sdr **ADE HERMAN SYAHPUTRA** dan saksi sudah 2 (dua) kali mengantarkan narkoba jenis sabu bersama sdr **ADE HERMAN SYAHPUTRA**;
- Bahwa saksi tahu sdr **ADE HERMAN SYAHPUTRA** memiliki narkoba jenis sabu sejak sdr **ADE HERMAN SYAHPUTRA** mengajak saksi untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama sama pada hari



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

minggu pada tanggal 23 agustus 2020 dan saksi sdr **ADE HERMAN SYAHPUTRA** dan saksi sdr **ADE HERMAN SYAHPUTRA** memiliki narkoba jenis pil ekstasi sejak sdr **ADE HERMAN SYAHPUTRA** memasukan Pil ekstasi tsb keda lam kota rokok ESSE;

- Bahwa saksi sudah menyalahgunakan Narkoba jenis sabu sudah sejak tahu 2013;
- Bahwa saksi bersama sama dengan sdr **ADE HERMAN SYAHPUTRA** sudah 3x menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi terakhir menyalahgunakan Narkoba jenis sabu pada Hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas polisi lalu saksi dibawa ke Polresta Pekanbaru petugas polisi melakukan Pemeriksaan Urine terhadap saksi dengan menggunakan alat penguji kandungan Narkoba di dalam Urine (Test Kit) dan hasil pemeriksaan urinenya Positive (+) mengandung Narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan mereka tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **M. Renold Putra als Renold als Putra Bin Asyabri Syahbandi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020, sekira jam 15.50 wib di JL. Prof. M.Yamin Kota Pekanbaru tepatnya di depan SMA SEDAR Pekanbaru, terdakwa ditangkap oleh kepolisian sat res narkoba Polresta Pekanbaru dan terdakwa ditangkap bersama teman terdakwa yang bernama sdr **ADE HERMAN SYAHPUTRA** dan **RICKY ANGGADANI PUTRA**;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terdakwa beserta sdr **ADE HERMAN SYAHPUTRA** dan **RICKY ANGGADANI PUTRA** tsb di JL. Prof. M.Yamin Kota Pekanbaru tepatnya di depan SMA SEDAR Pekanbaru yang ditemukan adalah 1 (satu) Buah Kotak Rokok merek ESSE yang didalamnya berisi 1 (satu) Paket Plastik Bening yang diduga berisikan Narkoba jenis Sabu dan 1 (satu) Butir/Tablet Pil Ekstasi Logo Superman, ditemukan di Laci kecil dekat Persneling Transmisi Mobil Merk Honda Brio warna Hitam BM 1813 VV Selanjutnya ditemukan 1 (satu) Buah Plastik Asoi kecil warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) Buah Kotak Fast Charger

Halaman 19 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2020/PNPbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

merek Robot yang didalamnya berisi 2 (dua) Paket Plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) butir/tablet Pil ecstasy logo superman, ditemukan di Laci Dasbor Penumpang Mobil Merk Honda Brio warna Hitam BM 1813 VV Selanjutnya 1 (satu) Buah Pipet Kaca / Pyrex, 1 (satu) Unit HP GSM warna Hitam les Merah, 1 (satu) Batang Besi dan 1 (satu) Buah Plastik Klip bening Kosong ditemukan dari kantong celana sebelah kiri yang terdakwa gunakan Pemilik 1 (satu) Buah Pipet Kaca / Pyrex, 1 (satu) Unit HP GSM warna Hitam les Merah, 1 (satu) Batang Besi dan 1 (satu) Buah Plastik Klip bening Kosong adalah milik terdakwa sendiri;

- Bahwa Pemilik 1 (satu) Buah Plastik Asoi kecil warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) Buah Kotak Fast Charger merek Robot yang didalamnya berisi 2 (dua) Paket Plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) butir/tablet Pil ecstasy logo superman, ditemukan di Laci Dasbor Penumpang Mobil Merk Honda Brio warna Hitam BM 1813 VV adalah milik sdr RICKY ANGGADANI PUTRA, yang sebelumnya telah diserahkan oleh sdr ADE HERMAN SYAHPUTRA kepada sdr RICKY ANGGADANI PUTRA;
- Bahwa Pemilik 1 (satu) Buah Kotak Rokok merek ESSE yang didalamnya berisi 1 (satu) Paket Plastik Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) Butir/Tablet Pil Ekstasy Logo Superman, adalah milik sdr ADE HERMAN SYAHPUTRA;
- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 wib pada saat itu terdakwa masih berada di rumah sdr **RIAN PRATAMA** tsb, terdakwa mendatangi kamar sdr **ADE HERMAN SYAHPUTRA** dengan tujuan menyalahgunakan narkotika jenis sabu. Kemudian pada saat sampai di kamar tsb, terdakwa sudah melihat sdr **ADE HERMAN SYAHPUTRA** dan sdr **RICKY ANGGADANI PUTRA** berada di dalam kamar tsb sedang bercerita kemudian sekira pukul 01.30 wib sdr **ADE HERMAN SYAHPUTRA** mengajak terdakwa dan sdr **RICKY ANGGADANI PUTRA** untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu dengan mengatakan “narek yok” kemudian terdakwa menjawab “ayok”. Kemudian setelah itu sdr **ADE HERMAN SYAHPUTRA** pergi keluar kamar dan tidak lama kemudian sdr **ADE HERMAN SYAHPUTRA** kembali lagi kedalam kamar dengan membawa 1 (satu) paket plastik yang berisikan narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa merakit 1 (satu) set alat hisap bong menggunakan 1 (satu) buah gelas minuman mineral bekas yang terdakwa ambil dari ruang tamu rumah tsb. Kemudian terdakwa rakit menggunakan 1 (satu) buah kaca

Halaman 20 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2020/PNPbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pyrex yang sudah ada di dalam kamar tsb milik sdr **ADE HERMAN SYAHPUTRA**. Kemudian sdr **ADE HERMAN SYAHPUTRA** memasukkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tsb ke dalam kaca pyrex dan langsung menyalahgunakan pertama sekira 2x sut, kemudian sdr **RICKY ANGGADANI** menyalahgunakan sekira 2x sut dan terdakwa menyalahgunakan 2x sut. Kemudian setelah selesai menyalahgunakan narkoba jenis sabu, terdakwa kembali ke kamar sdr **RIAN PRATAMA** dan tidur di kamar tsb sampai pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 wib terdakwa kembali ke rumah terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 10.30 wib terdakwa berangkat kembali ke rumah sdr **ADE HERMAN SYAHPUTRA** tsb. Kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar sdr **RIAN PRATAMA**. Tidak lama kemudian sdr **RICKY ANGGADANI** datang ke rumah tsb, dan sdr **ADE HERMAN SYAHPUTRA** memanggil terdakwa dan mengatakan "kau ikut ke bundaran kris untuk masang pintu kedai?" kemudian terdakwa menjawab "ikut";
- Bahwa kemudian terdakwa dan sdr **RICKY ANGGADANI** berangkat menggunakan mobil merk Honda Brio No.Pol BM 1813 TV warna hitam milik sdr **RICKY ANGGADANI** dan sdr **ADE HERMAN SYAHPUTRA** berangkat menggunakan mobilnya tujuan ke cucian mobil yang berada di JL. Kuantan Kota Pekanbaru untuk mencuci mobil milik sdr **ADE HERMAN SYAHPUTRA**. Kemudian sesampai di cucian tsb, sdr **ADE HERMAN SYAHPUTRA** ikut bersama terdakwa dan sdr **RICKY ANGGADANI** menggunakan mobil sdr **RICKY ANGGADANI** pergi menuju bundaran kris dan kami kembali pulang ke rumah sdr **ADE HERMAN SYAHPUTRA**, Kemudian pada saat di perjalanan, sekira pukul 15.20 wib terdakwa melihat sdr **ADE HERMAN SYAHPUTRA** ditelepon seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan mengatakan "ambil 1/8 kasih sama dedek, ambil BPKB" kemudian sdr **ADE HERMAN SYAHPUTRA** menjawab "iya kak" setelah itu kami melanjutkan perjalanan tsb sampai ke rumah sdr **ADE HERMAN SYAHPUTRA**;
- Bahwa sekira pukul 15.30 wib sesampai di rumah sdr **ADE HERMAN SYAHPUTRA**, terdakwa dan sdr **RICKY ANGGADANI** duduk di luar rumah dan sdr **ADE HERMAN SYAHPUTRA** masuk ke dalam rumah, tidak lama kemudian mengatakan "yok lah". Kemudian terdakwa berangkat bersama sdr **ADE HERMAN SYAHPUTRA** dan sdr **RICKY ANGGADANI** menggunakan mobil sdr **RICKY ANGGADANI**. Kemudian pada saat di perjalanan, terdakwa melihat sdr **ADE HERMAN SYAHPUTRA** menelepon



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

seseorang dengan mengatakan “dimana bang? Jumpanya di dekat SMA SEDAR” kemudian orang tsb mengatakan “iya ini dekat lagi sampai”. Kemudian tiba tiba beberapa orang yang tidak terdakwa kenal langsung menghentikan mobil yang kami gunakan tepat di JL. Prof. M.Yamin Kota Pekanbaru tepatnya di depan SMA SEDAR Pekanbaru mengaku dari kepolisian dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, sdr **ADE HERMAN SYAHPUTRA** dan **RICKY ANGGADANI**. Kemudian terdakwa beserta teman terdakwa tsb diamankan ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat sdr ADE HERMAN SYAHPUTRA mengajak terdakwa dan sdr RICKY ANGGADANI PUTRA adalah untuk mengajak mengantarkan Narkotika jenis Sabu yang akan di antarkan dekat sekolah SMA SEDAR Jl. M Yamin kota Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapakah jumlah / banyak Narkotika jenis Sabu yang akan di antarkan, yang terdakwa ketahui hanya ingin pergi tujuan untuk mengantar Sabu saja;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kepada siapakah pesanan Narkotika jenis Sabu tersebut diantarkan, namun yang terdakwa ketahui memang ada yang menelepon sdr ADE HERMAN SYAHPUTRA dan meminta untuk mengantarkan disepertaran SMA SEDAR Jl M Yamin kota Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa mengetahui orang yang menelepon sdr **ADE HERMAN SYAHPUTRA** tsb adalah bos nya namun saksi tidak mengetahui siapa orangnya;
- Bahwa terdakwa sudah 2x menemani sdr **ADE HERMAN SYAHPUTRA** mengantarkan narkotika jenis sabu. Pertama pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 wib yang diantarkan kepada seseorang di dekat depan alfamart di depan JL. Juanda Kec. Senapelan Kota Pekanbaru yang dimana terdakwa melihat sdr **ADE HERMAN SYAHPUTRA** menyerahkan BPKB kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal dan dibawah BPKB tsb ada narkotika jenis sabu. Dan yang kedua pada saat hari penangkapan tsb;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana sdr **ADE HERMAN SYAHPUTRA** mendapatkan narkotika jenis sabu, namun pada saat di kantor polisi baru terdakwa tahu bahwa narkotika jenis sabu tsb adalah milik sdr **ADE HERMAN SYAHPUTRA** yang didapat dari bos nya sdr **CITRA (DPO)**;

Halaman 22 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2020/PNPbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin khusus untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu sudah 2 tahun;
- Bahwa Yang terdakwa rasakan pada saat menyalahgunakan narkotika jenis sabu adalah badan terdakwa terasa fit dan bugar dan lebih bersemangat;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu bersama dengan sdr **ADE HERMAN SYAHPUTRA** dan **RICKY ANGGADANI** sudah 3x;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Berdasarkan Surat Permintaan Pengujian Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika jenis sabu dan pil ekstasi ke Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru, Nomor : B/680/IX/2020/Res. Narkoba, Tanggal 1 September 2020, telah dimintakan Pemeriksaan Sampel Barang Bukti Narkotika jenis sabu dan ekstasi a.n RICKY ANGGADANI PUTRA Als UCIL (berkas terpisah) Sehingga Telah dikeluarkan Hasil Pemeriksaan dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan No. LAB. : 0957 / NNF / 2020, Tanggal 04 September 2020, dengan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti 1 buah amplop coklat yang didalamnya berisikan 1 paket narkotika jenis Shabu dan 1 butir tablet warna hijau berlogo S narkotika jenis pil ekstasi milik RICKY ANGGADANI PUTRA Als UCIL (berkas terpisah) adalah (+) **POSITIF METAMFETAMINE** . (mengandung narkotika golongan I terdaftar dengan nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).;
2. Berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan Barang Bukti Narkotika jenis Shabu dan pil ekstasi yang disita dalam penguasaan RICKY ANGGADANI PUTRA Als UCIL (berkas terpisah) kepada kantor pengadaan Pekanbaru, Nomor : 393/BB/ VIII /10242/2020 tanggal 31 Agustus 2020 berupa 2 (Dua) bungkus plastic berisikan Narkotika jenis Shabu dengan Berat kotor 13,92 (gram. di kurangi berat pembungkus 1,3 gram dan didapatkan berat bersih 12,62 gram dan 1 buah pil ekstasi warna hijau logos S dengan berat bersih 0,39 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Pipet Kaca / Pyrek diduga berisikan Narkotika jenis Sabu.

Halaman 23 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2020/PNPbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone GSM warna Hitam les Merah.
- 1 (satu) Batang Besi.
- 1 (satu) buah Plastik Klip Bening Kosong

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa **M. RENOLD SAPUTRA** bersama dengan rekan-rekannya yakni saksi ADE HERMAN SYAHPUTRA Als ADE (berkas terpisah) dan saksi RICKY ANGGADANI PUTRA Als UCIL (berkas terpisah) Pada hari rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 15.50 wib di Pinggir Jalan Prof M. Yamin tepatnya didepan SMA Setia Darma Pekanbaru dan di rumah saksi ADE HERMAN SYAHPUTRA Als ADE Bin SUHERMAN (Alm) yang beralamat di Jl. Pesisir Blok A Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut saksi HENDRI NALDO dan rekan – rekan yakni saksi IRSON APRIANTO dan saksi YULDI EKA SAPUTRA yang merupakan anggota polresta pekanbaru langsung menuju TKP untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan serta penggeledahan terhadap tersangka dan rekan-rekannya kemudian sesampainya di Pinggir Jalan Prof M. Yamin tepatnya didepan SMA Setia Darma Pekanbaru saksi HENDRI NALDO bersama-sama dengan saksi IRSON APRIANTO dan saksi YULDI EKA SAPUTRA melihat tersangka, saksi ADE HERMAN SYAHPUTRA Als ADE (berkas terpisah) dan saksi RICKY ANGGADANI PUTRA Als UCIL (berkas terpisah) sedang menunggu seseorang dan dengan sigap saksi HENDRI NALDO bersama-sama dengan saksi IRSON APRIANTO dan saksi YULDI EKA SAPUTRA langsung melakukan penangkapan terhdap tersangka beserta rekannya yang mana pada saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti dalam penguasaan tersangka berupa 1 (satu) Buah Pipet Kaca / Pyrek diduga berisikan Narkoba jenis Sabu, 1 (satu) Unit Handphone GSM warna Hitam les Merah, 1 (satu) Batang Besi dan 1 (satu) buah Plastik Klip Bening

Halaman 24 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2020/PNPbr



Kantor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

Kosong sedangkan dalam penguasaan saksi RICKY ANGGADANI PUTRA Als UCIL (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak Charger yang didalamnya berisikan Plastik Hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) Butir Pil ekstasi warna Hijau logo Superman dan 2 (dua) Paket Plastik Bening berisikan diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Nopol BM 1813 VV warna Hitam, dan 1 (satu) Handphone Xiaomi warna Putih berikut kartu didalamnya selanjutnya dalam penguasaan saksi ADE HERMAN SYAHPUTRA Als ADE (berkas terpisah) tidak di temukan barang bukti dan saksi HENDRI NALDO dan rekan – rekan yang lainnya yakni saksi IRSON APRIANTO dan saksi YULDI EKA SAPUTRA melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi ADE HERMAN (Berkas terpisah) yang beralamat di Jl. Pesisir Blok A Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) Paket / Bungkus Plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) Bungkus Plastik Bening yang berisikan 300 (tiga ratus) Butir Pil Ekstasi, 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (satu) Buah Alat Press, dan 1 (satu) Buah Plastik Asoy warna Hitam dan beberapa Plastik Bening Kosong selanjutnya tersangka beserta rekan-rekannya dan barang bukti di bawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Pengujian Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika jenis sabu dan pil ekstasi ke Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru, Nomor : B/680/IX/2020/Res. Narkoba, Tanggal 1 September 2020, telah dimintakan Pemeriksaan Sampel Barang Bukti Narkotika jenis sabu dan ekstasi a.n RICKY ANGGADANI PUTRA Als UCIL (berkas terpisah) Sehingga Telah dikeluarkan Hasil Pemeriksaan dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan No. LAB. : 0957 / NNF / 2020, Tanggal 04 September 2020, dengan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti 1 buah amplop coklat yang didalamnya berisikan 1 paket narkotika jenis Shabu dan 1 butir tablet warna hijau berlogo S narkotika jenis pil ekstasi milik RICKY ANGGADANI PUTRA Als UCIL (berkas terpisah) adalah (+) **POSITIF METAMFETAMINE** . (mengandung narkotika golongan I terdaftar dengan nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan Barang Bukti Narkotika jenis Shabu dan pil ekstasi yang disita dalam penguasaan RICKY ANGGADANI PUTRA Als UCIL (berkas terpisah) kepada kantor

Halaman 25 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2020/PNPbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

pengadaian Pekanbaru, Nomor : 393/BB/ VIII /10242/2020 tanggal 31 Agustus 2020 berupa 2 (Dua) bungkus plastic berisikan Narkotika jenis Shabu dengan Berat kotor 13,92 (gram. di kurangi berat pembungkus 1,3 gram dan didapatkan berat bersih 12,62 gram dan 1 buah pil ekstasi warna hijau logos S dengan berat bersih 0,39 gram;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal ini kementerian kesehatan RI **percobaan pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan **Primair** melanggar Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **Subsida**ir melanggar Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **subsideritas**, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan **Primer** sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Orang;*
2. *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;*
3. *Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram.*
4. *Perbuatan Percobaan Atau Pemufakatan, Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **M. Renold Putra als Renold als Putra Bin Asyahri Syahbandi** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama **M. Renold Putra als Renold als Putra Bin Asyahri Syahbandi** dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa **M. RENOLD PUTRA AIS RENOLD AIS PUTRA Bin ASYAHRI SYAHBANDI** tidak memiliki hak dari pemerintah dalam hal ini kementerian kesehatan RI untuk Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum*” telah terpenuhi.

Halaman 27 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2020/PNPbr



Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa **M. RENOLD SAPUTRA** bersama dengan rekan-rekannya yakni saksi ADE HERMAN SYAHPUTRA Als ADE (berkas terpisah) _dan saksi RICKY ANGGADANI PUTRA Als UCIL (berkas terpisah) _Pada hari rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 15.50 wib di Pinggir Jalan Prof M. Yamin tepatnya didepan SMA Setia Darma Pekanbaru dan di rumah saksi ADE HERMAN SYAHPUTRA Als ADE Bin SUHERMAN (Alm) yang beralamat di Jl. Pesisir Blok A Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut saksi HENDRI NALDO dan rekan – rekan yakni saksi IRSON APRIANTO dan saksi YULDI EKA SAPUTRA yang merupakan anggota polresta pekanbaru langsung menuju TKP untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan serta pengeledahan terhadap terdakwa dan rekan-rekannya kemudian sesampainya di Pinggir Jalan Prof M. Yamin tepatnya didepan SMA Setia Darma Pekanbaru saksi HENDRI NALDO bersama-sama dengan saksi IRSON APRIANTO dan saksi YULDI EKA SAPUTRA melihat terdakwa, saksi ADE HERMAN SYAHPUTRA Als ADE (berkas terpisah) dan saksi RICKY ANGGADANI PUTRA Als UCIL (berkas terpisah) sedang menunggu seseorang dan dengan sigap saksi HENDRI NALDO bersama-sama dengan saksi IRSON APRIANTO dan saksi YULDI EKA SAPUTRA langsung melakukan penangkapan terhdap terdakwa beserta rekannya yang mana pada saat dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) Buah Pipet Kaca / Pyrek diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) Unit Handphone GSM warna Hitam les Merah, 1 (satu) Batang Besi dan



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Plastik Klip Bening Kosong sedangkan dalam penguasaan saksi RICKY ANGGADANI PUTRA Als UCIL (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak Charger yang didalamnya berisikan Plastik Hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) Butir Pil ekstasi warna Hijau logo Superman dan 2 (dua) Paket Plastik Bening berisikan diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Nopol BM 1813 VV warna Hitam, dan 1 (satu) Handphone Xiomi warna Putih berikut kartu didalamnya selanjutnya dalam penguasaan saksi ADE HERMAN SYAHPUTRA Als ADE (berkas terpisah) tidak di temukan barang bukti dan saksi HENDRI NALDO dan rekan – rekan yang lainnya yakni saksi IRSON APRIANTO dan saksi YULDI EKA SAPUTRA melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi ADE HERMAN (Berkas terpisah) yang beralamat di Jl. Pesisir Blok A Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) Paket / Bungkus Plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) Bungkus Plastik Bening yang berisikan 300 (tiga ratus) Butir Pil Ekstasi, 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (satu) Buah Alat Press, dan 1 (satu) Buah Plastik Asoy warna Hitam dan beberapa Plastik Bening Kosong selanjutnya terdakwa beserta rekan-rekannya dan barang bukti di bawa ke Polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permintaan Pengujian Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika jenis sabu dan pil ekstasi ke Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru, Nomor : B/680/IX/2020/Res. Narkoba, Tanggal 1 September 2020, telah dimintakan Pemeriksaan Sampel Barang Bukti Narkotika jenis sabu dan ekstasi a.n RICKY ANGGADANI PUTRA Als UCIL (berkas terpisah) Sehingga Telah dikeluarkan Hasil Pemeriksaan dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan No. LAB. : 0957 / NNF / 2020, Tanggal 04 September 2020, dengan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti 1 buah amplop coklat yang didalamnya berisikan 1 paket narkotika jenis Shabu dan 1 butir tablet warna hijau berlogo S narkotika jenis pil ekstasi milik RICKY ANGGADANI PUTRA Als UCIL (berkas terpisah) adalah **(+) POSITIF METAMFETAMINE** .(mengandung narkotika golongan I terdaftar dengan nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan Barang Bukti Narkotika jenis Shabu dan pil ekstasi yang disita dalam penguasaan RICKY ANGGADANI PUTRA Als UCIL (berkas terpisah) kepada kantor pengadaian Pekanbaru, Nomor : 393/BB/ VIII /10242/2020

Halaman 29 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2020/PNPbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus 2020 berupa 2 (Dua) bungkus plastic berisikan Narkotika jenis Shabu dengan Berat kotor 13,92 (gram. di kurangi berat pembungkus 1,3 gram dan didapatkan berat bersih 12,62 gram dan 1 buah pil ekstasi warna hijau logos S dengan berat bersih 0,39 gram;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram” telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur Perbuatan Percobaan Atau Pemufakataan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa **M. RENOLD SAPUTRA** bersama dengan rekan-rekannya yakni saksi ADE HERMAN SYAHPUTRA Als ADE (berkas terpisah) _dan saksi RICKY ANGGADANI PUTRA Als UCIL (berkas terpisah) _Pada hari rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 15.50 wib di Pinggir Jalan Prof M. Yamin tepatnya didepan SMA Setia Darma Pekanbaru dan di rumah saksi ADE HERMAN SYAHPUTRA Als ADE Bin SUHERMAN (Alm) yang beralamat di Jl. Pesisir Blok A Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut saksi HENDRI NALDO dan rekan – rekan yakni saksi IRSON APRIANTO dan saksi YULDI EKA SAPUTRA yang merupakan anggota polresta pekanbaru langsung menuju TKP untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan serta pengeledahan terhadap terdakwa dan rekan-rekannya kemudian sesampainya di Pinggir Jalan Prof M. Yamin tepatnya didepan SMA Setia Darma Pekanbaru saksi HENDRI NALDO bersama-sama dengan saksi IRSON APRIANTO dan saksi YULDI EKA SAPUTRA melihat terdakwa, saksi ADE HERMAN SYAHPUTRA Als ADE (berkas terpisah) dan saksi RICKY ANGGADANI PUTRA Als UCIL (berkas terpisah) sedang menunggu seseorang dan dengan sigap saksi HENDRI NALDO bersama-sama dengan saksi IRSON APRIANTO dan saksi YULDI EKA SAPUTRA langsung melakukan penangkapan terhdap terdakwa beserta rekannya yang mana pada saat dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) Buah Pipet Kaca / Pyrek diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) Unit Handphone GSM warna Hitam les Merah, 1 (satu) Batang Besi dan

Halaman 30 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2020/PNPbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Plastik Klip Bening Kosong sedangkan dalam penguasaan saksi RICKY ANGGADANI PUTRA Als UCIL (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak Charger yang didalamnya berisikan Plastik Hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) Butir Pil ekstasi warna Hijau logo Superman dan 2 (dua) Paket Plastik Bening berisikan diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Nopol BM 1813 VV warna Hitam, dan 1 (satu) Handphone Xiomi warna Putih berikut kartu didalamnya selanjutnya dalam penguasaan saksi ADE HERMAN SYAHPUTRA Als ADE (berkas terpisah) tidak di temukan barang bukti dan saksi HENDRI NALDO dan rekan – rekan yang lainnya yakni saksi IRSON APRIANTO dan saksi YULDI EKA SAPUTRA melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi ADE HERMAN (Berkas terpisah) yang beralamat di Jl. Pesisir Blok A Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) Paket / Bungkus Plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) Bungkus Plastik Bening yang berisikan 300 (tiga ratus) Butir Pil Ekstasi, 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (satu) Buah Alat Press, dan 1 (satu) Buah Plastik Asoy warna Hitam dan beberapa Plastik Bening Kosong selanjutnya terdakwa beserta rekan-rekannya dan barang bukti di bawa ke Polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka semua unsur tindak pidana dari Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Primair** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan **Primair** telah terbukti maka dakwaan **Subsidiar** tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Halaman 31 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2020/PNPbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada satupun dari Pledoi / Pembelaan yang dapat dijadikan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa tersebut karena perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata melebihi dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Pipet Kaca / Pyrek berisikan Narkotika jenis Sabu.
- 1 (satu) Unit Handphone GSM warna Hitam les Merah.
- 1 (satu) Batang Besi.
- 1 (satu) buah Plastik Klip Bening Kosong

Menimbang, bahwa oleh karena semua barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan narkotika, maka *dirampas untuk dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa sebelum majelis bermusyawarah tentang berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka turut pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan pidana pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan narkotika.
- Terdakwa melarikan diri saat berada di Rutan Polresta.

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **M. Renold Putra als Renold als Putra Bin Asyahri Syahbandi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Primair**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Pipet Kaca / Pyrek berisikan Narkotika jenis Sabu.
 - 1 (satu) Unit Handphone GSM warna Hitam les Merah.
 - 1 (satu) Batang Besi.
 - 1 (satu) buah Plastik Klip Bening Kosong**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis, tanggal 21 Januari 2021**, oleh kami **Sarudi, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **Dedi Kuswara, S.H.,M.H**, dan **Tommy Manik, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Prima Ardhani, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Erik Rusnandar, S.H.**, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 33 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2020/PNPbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Kuswara, S.H.,M.H.

Sarudi, S.H.

Tommy Manik, S.H.

Panitera Pengganti,

Prima Ardhani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)